



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.317/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR  
DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, Daerah Aliran Sungai Kapuas termasuk Daerah Aliran Sungai Prioritas untuk perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Kapuas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI KAPUAS.

KESATU : Menetapkan Daya Tampung Beban Pencemaran air Sungai Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pemetaan segmentasi Daerah Aliran Sungai Kapuas dalam penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan alokasi beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA disajikan dalam bentuk peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan Alokasi Beban Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA menjadi dasar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan:

- a. izin lingkungan;
- b. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- d. baku mutu air limbah; dan
- e. mutu air sasaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



KRISNA RAYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Tembusan kepada yth :

1. Para Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Gubernur Kalimantan Barat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.317/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018

TANGGAL : 13 Juli 2018

TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN  
PENCEMARAN AIR SUNGAI KAPUAS

DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI KAPUAS

No.	Segmen	Kabupaten/Kota	Beban Pencemar Eksisting (kg/hari)	DTBP BOD (kg/hari)	Selisih Beban BOD (kg/hari)
1	Hulu sungai Kapuas- batas Kab. Sintang	Kapuas Hulu	363.438,90	726.877,80	-363.438,90
2	Kab. Sintang - Kab. Sekadau	Sintang	617.967,50	329.414,75	288.552,75
3	Kab Sekadau- Kab Sanggau	Sekadau	574.683,60	574.683,60	0
4	Kab. Sanggau -Kab. Kubu Raya	Sanggau	64.966,00	649.660,00	-584.694,00
5	Kab. Kubu Raya -Muara Kapuas Kecil	Kubu Raya	462,98	462.980,00	-462.517,02
6	Hulu Kapuas Kecil - Muara Kapuas Kecil	Kota Pontianak	948.116,10	239.987,70	708.128,40
TOTAL			2.569.635,08	2.983.603,85	-413.968,77

Keterangan:

1. Negatif menunjukkan beban eksisting lebih kecil dari DTBP sehingga tidak diperlukan penurunan beban.
2. Positif menunjukkan beban eksisting telah melampaui DTBP sehingga perlu penurunan beban pencemar.



Sahman sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.317/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018

TANGGAL : 13 Juli 2018

TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI KAPUAS

ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI KAPUAS

No.	Segmen	Kabupaten/kota	Penurunan Beban BOD Per Sumber Pencemar (kg/hari)			
			Domestik*	Peternakan	Industri**	Non Point Source (NPS)***
1	Hulu sungai Kapuas- batas Kab. Sintang	Kab. Kapuas Hulu	-53.316,49	-14.900,99	-273.160,68	-22.060,74
2	Kab. Sintang - Kab. Sekadau	Kab. Sintang	32.981,58	16.332,09	227.437,28	11.772,95
3	Kab Sekadau- Kab Sanggau	Kab. Sekadau	0	0	0	0
4	Kab. Sanggau -Kab. Kubu Raya	Kab. Sanggau	-213.296,37	-69.052,36	-62.737,67	-239.549,13
5	Kab. Kubu Raya - Muara Kapuas Kecil	Kab. Kubu Raya	-161.002,17	-112.437,89	-16.558,11	-172.518,85

No.	Segmen	Kabupaten/kota	Penurunan Beban BOD Per Sumber Pencemar (kg/hari)			
			Domestik*	Peternakan	Industri**	Non Point Source (NPS)***
6	Hulu Kapuas Kecil - Muara Kapuas Kecil	Kab. Pontianak	671.872,23	13.525,25	15.224,76	7.506,16
		Total	277.238,77	-166.533,91	-109.794,41	-414.849,61

Keterangan:

1. Negatif menunjukkan beban eksisting lebih kecil dari DTBP sehingga tidak diperlukan penurunan beban.
2. Positif menunjukkan beban eksisting telah melampaui DTBP sehingga perlu penurunan beban pencemar.
3. (\*) Domestik terdiri dari: Air limbah rumah tangga dan Sampah.
4. (\*\*) Industri terdiri dari kegiatan: Industri Skala Menengah dan Besar, Industri Skala Kecil, Hotel dan Rumah sakit.
5. (\*\*\*) *Non Point Source* (NPS) merupakan kegiatan pertanian.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.317/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018

TANGGAL : 13 Juli 2018

TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR  
DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI KAPUAS

PETA SEGMENTASI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA